



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 - Senayan
Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10270

dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 ("KBLI 2017") yang tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan serta penyesuaian komposisi pemegang saham terakhir sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diterbitkan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Rapat ke 1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan POJK.
- Mata acara Rapat ke 6, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS.
- Mata acara Rapat ke 7, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS terkait perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan disesuaikan dengan KBLI 2017 dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan serta penyesuaian komposisi pemegang saham terakhir sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diterbitkan per tanggal yang berhak hadir dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 9 angka 3 serta POJK 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 13 ayat 3.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Perseroan ini tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84 Jakarta Pusat 10120.
c. Semua Surat Kuasa tersebut di atas sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 15, bahan mata acara Rapat tersedia dan diperoleh di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2019
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

3 x 200 mm, Neraca